



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
KEPROTOKOLAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat tertentu, maka dalam rangka mendukung kelancaran, ke hikmatan, ketertiban penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, dan untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu pedoman lebih lanjut sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Peraturan Bupati Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Keprotolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah unsur staf pemerintah daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
11. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon II.b yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan/Kelurahan.
13. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
14. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.

15. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan daerah serta undangan lain.
16. Acara tidak resmi adalah acara diluar acara resmi yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dengan tidak mengurangi hal-hal yang bersifat protokoler.
17. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acarta tertentu.
20. Upacara Bendera adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
21. Upacara bukan upacara bendera adalah kegiatan yang memerlukan pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu resmi bupati, pelaksanaan pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan, pembukaan seminar, pelantikan pejabat, tandatangan nota kesepahaman dengan instansi/negara lain.
22. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
23. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
24. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
25. Tamu Pemerintah Kabupaten Katingan adalah Pejabat/perseorangan/ rombongan yang berkunjung antara lain, pimpinan instansi pemerintah negara asing atau pimpinan lembaga donor, pimpinan instansi pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, ketua/anggota DPR, DPR Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkunjung secara resmi, kerja, atau pribadi ke Pemerintah Kabupaten Katingan.
26. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
27. *Very Very Important Persons*, yang selanjutnya disingkat *VVIP.*, adalah Presiden, Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional.
28. *Very Important Persons*, yang selanjutnya disingkat *VIP.*, adalah tamu terhormat selain Presiden, Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional.
29. Tim Protokol adalah petugas protokol yang diberi tugas untuk mengatur serta melaksanakan tugas pelayanan keprotokolan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku

BAB II  
AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan azas :

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik;

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat, pegawai/staf, dan/atau tim protokol di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas keprotokolan.

Pasal 4

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum terhadap kasus dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :
  - a. Tata tempat;
  - b. Tata upacara; dan
  - c. Tata penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi :
  - a. Pejabat negara;
  - b. Pejabat pemerintahan;
  - c. Perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
  - d. Tokoh masyarakat tertentu.

BAB III  
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI  
Pasal 6

- (1) Acara kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh Menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara;
- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan pemerintah provinsi berkoordinasi dengan panitia negara.

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di ibu kota provinsi atau di luar ibu kota provinsi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol pemerintah provinsi dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan protokol pemerintah kabupaten.

## BAB IV TATA TEMPAT Pasal 8

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.

## Pasal 9

- (1) Tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan :
  - a. Presiden Republik Indonesia;
  - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  - c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden;
  - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  - h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
  - j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
  - k. Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
  - l. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
  - m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
  - n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
  - o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Tentara Nasional Indonesia;
  - p. Pemimpin Partai Politik yang Memiliki Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- r. Pemimpin Lembaga Negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara, Pemimpin Lembaga Negara Lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - s. Gubernur Kepala Daerah;
  - t. Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tertentu;
  - u. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Stat Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
  - v. Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - w. Pimpinan Tertinggi Representasi Organisasi Keagamaan Tingkat Nasional yang secara Faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Tata tempat yang diadakan di luar ibu kota Negara Republik Indonesia diatur dengan berpedoman pada urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Tata tempat dalam acara resmi tingkat provinsi ditentukan dengan urutan :
- a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur;
  - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di Daerah;
  - f. Wakil Ketua DPRD Provinsi;
  - g. Sekretaris Daerah Provinsi, Panglima/Komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan Tinggi semua Badan Peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi;
  - h. Pemimpin Partai Politik di Provinsi yang memiliki Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - i. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - j. Bupati/Wali Kota;
  - k. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Provinsi, Pemimpin Bank Indonesia di Daerah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi;
  - l. Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi;
  - m. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - n. Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - o. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - p. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi dan Pejabat Eselon II;
  - q. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi dan Pejabat Eselon III.
- (2) Penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir dalam acara resmi di provinsi menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.



## Pasal 11

- (1) Tata tempat dalam acara resmi di Kabupaten Katingan ditentukan dengan urutan :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
  - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - f. Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan semua Badan Peradilan dan Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten;
  - g. Pemimpin Partai Politik di Kabupaten yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - i. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten;
  - j. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Badan/Dinas Tingkat Kabupaten, dan Pejabat Eselon II lainnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tingkat Kabupaten, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - k. Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan, dan Kepala Kepolisian di Kecamatan;
  - l. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten, Camat, dan Pejabat Eselon III;
  - m. Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir dalam acara resmi di kabupaten, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (4) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

## Pasal 12

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi sebagai berikut :

- a. Dalam hal acara resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Dalam hal acara resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

## Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dapat didampingi istri atau suami.

- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati sesuai urutan tata tempat istri atau suami.

BAB V  
TATA UPACARA  
Bagian Kesatu  
Upacara Bendera  
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau untuk acara resmi :

- a. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- d. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. Hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten.

Pasal 16

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara-acara resmi meliputi :

- a. Tata urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sampai dengan hurup e.

Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan doa.

Pasal 19

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :



- a. Pengibaran bendera Negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Mengenang Detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi;
- e. Pembacaan Doa.

#### Pasal 20

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

#### Pasal 21

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
  - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
  - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara dapat, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

#### Pasal 22

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara Kenegaraan atau acara resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten;

hr  
P/1-1

- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. inspektur upacara;
  - b. komandan upacara;
  - c. perwira upacara;
  - d. peserta upacara;
  - e. pembawa naskah;
  - f. pembaca naskah;
  - g. pembawa acara; dan
  - h. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. bendera;
  - b. tiang bendera dengan tali;
  - c. mimbar upacara;
  - d. naskah Proklamasi;
  - e. naskah Pancasila;
  - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
  - g. teks doa.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

#### Bagian Kedua Upacara bukan Upacara Bendera Pasal 25

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi :
  - a. menyanyikan dan atau mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. Pembukaan;
  - c. acara pokok; dan
  - d. penutup
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 26

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

## BAB VI TATA PENGHORMATAN Pasal 27

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penghormatan dengan bendera negara;
  - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
  - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA Pasal 28

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Katingan mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

## Pasal 29

Pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 30

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.


BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 25 Februari 2019

  
BUPATI KATINGAN,  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 26 Februari 2019

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,  
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 475